PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (NATUURLIJKE PERSOON) DALAM HUKUM KEPAILITAN TERKAIT ADANYA ACTIO PAULIANA

Oleh
I Komang Indra Kurniawan
Ngakan Ketut Dunia
Ketut Sukranatha
Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing is entitled Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana. The Debitor cannot pay their credits to Creditors that they give a notice of bankruptcy onto the court. It can be assumed that the Debitor has a not-so-good deed that he transfers the wealth onto the third party (Natuurlijke Persoon) which results in that the wealth of the Debitors cannot be seized before judgement. This research was purpose to know the role of Curator on Actio Pauliana and the legal protection for the third party (Natuurlijke Persoon).

The method that was used in this writing was the research method of normative laws with some approaching based on Constitution point of view.

The finding of this research was that the Curators hold a significant role in regulating and settling the Debitor's wealth of bankruptcy and have rights to propose the Actio Pauliana. The third party (Natuurlijke Persoon) who had done the law act to the Debitor of bankruptcy has to restore the objects in the agreement and have rights to propose a legal protection as concurrencreditors.

Key words: bankruptcy, inadvertent, actio pauliana, legal protection

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (*Natuurlijke Persoon*) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya *Actio Pauliana*. Debitor tidak dapat melunasi utangnya kepada Kreditor sehingga mengajukan pailit kepada pengadilan. Debitor mungkin saja memiliki iktikad tidak baik yaitu mengalihkan hartanya ke pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) sehingga harta debitor tidak dapat disitajaminkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kurator dalam *Actio Pauliana* dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang,

Hasil penelitian yaitu Kurator memegang peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor dan berhak mengajukan *Actio Pauliana*. Pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor pailit harus mengembalikan benda dalam perjanjian tersebut dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai kreditor konkuren.

Kata kunci : pailit, wanprestasi, actio pauliana, perlindungan hukum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pailit muncul karena adanya utang oleh Debitor kepada Kreditor yang nantinya wajib dilunasi oleh Debitor. 'Pailit artinya dinyatakan tidak mampu dalam hal keuangan, bangkrut' Pailit merupakan keadaan Debitor yang tidak mampu untuk melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya kepada Kreditor atau para Kreditornya. Agar para Kreditor mendapatkan pelunasan piutang mereka maka dibentuklah lembaga kepailitan.

Kepailitan adalah perintah untuk menarik kekayaan seseorang dan menaruh di bawah kekuasaan balai harta peninggalan yang bertugas menguangkan barang tersebut, membagi hasilnya diantara Kreditornya menurut pertimbangan atau perbandingan piutang mereka.²

Debitor yang merasa akan dinyatakan pailit dengan iktikad tidak baik mengalihkan sebagian atau seluruh kekayaannya sehingga tidak dapat disitajaminkan. Menyikapi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur bagaimana cara untuk melindungi Kreditor dari perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor. Istilah yang dimaksud sebagai perlindungan Kreditor adalah *Actio Pauliana*.

Actio Pauliana adalah suatu cara untuk membatalkan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh Debitor untuk kepentingan Debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Kreditornya.³ Misalnya menjual barang-barangnya kepada pihak ketiga (Natuurlijke Persoon) sebelum pernyataan pailit diucapkan sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita-jaminkan oleh pihak Kreditor.

Dalam hal ini Debitor melakukan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan tersebut dengan pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*). Apabila gugatan *Actio Pauliana* diterima maka benda yang didapat oleh pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) harus dikembalikan kepada Kurator. Pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) yang mendapatkan benda tersebut dengan iktikad baik terkadang merasa dirugikan dan perlu mendapatkan perlindungan hukum.

¹Ananda Santoso, 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Alumni, Surabaya, h.271

²Isa Arief M, 1983, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, h.50

³Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h.135

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- Mengetahui peran Kurator jika terjadi Actio Pauliana guna memberikan perlindungan hukum terhadap para Kreditor dan pihak ketiga (Natuurlijke Persoon).
- 2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) dalam hukum kepailitan akibat terjadinya *Actio Pauliana*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan informasi mrengenai bahan hukum primer, contohnya buku, laporan, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis. Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Peran Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit Akibat Terjadinya *Actio*Pauliana

Actio Pauliana adalah hak gugat yang diberikan kepada Kreditor maupun Kurator untuk membatalkan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor yang dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pailit dibacakan dengan tujuan mengembalikan harta pailit ke keadaan semula.⁴

Segera setelah putusan pailit diucapkan, diangkatlah Kurator untuk melakukan eksekusi terhadap harta pailit Debitor. Secara umum tugas Kurator yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan adalah melakukan pengurusan dan/atau peberesan harta pailit.

 $^{^4} Sinaga Syamsudin M., 2012,
 <math display="inline">Hukum \ Kepailitan \ Indonesia,$ Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta,
h.181

Yang dimaksud tugas pengurusan yaitu mencatat harta pailit; mengamankan harta pailit; membuat daftar yang berisi sifat, jumlah piutang dan utang, identitas Kreditor; melanjutkan usaha Debitor. Sedangkan tugas pemberesan yaitu menjual harta pailit dengan tujuan meningkatkan nilai harta pailit dan membagi hasil penjualan harta pailit tersebut dengan prinsip *pari passu prorate parte*.

Actio Pauliana dapat diajukan apabila ditemui bahwa Debitor melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga (Natuurlijke Persoon) yang merugikan kepentingan Kreditor. Dalam hal Kurator mengajukan Actio Pauliana, ia harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dan persetujuan dari hakim pengawas. Apabila gugatan tersebut diterima oleh pengadilan, maka Kurator dapat melanjutkan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit mengacu pada prinsip pari pasu prorate parte.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Terjadinya *Actio*Pauliana

"Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari". Kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan para Kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya secara proporsional.

Pasal 49 ayat (1) UU Kepailitan tertulis bahwa setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Dengan demikian pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) merasa dirugikan dan dirasa perlu untuk memberikannya perlindungan hukum.

Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai kreditor konkuren. Pada Pasal 49 ayat (4) UU Kepailitan tertulis bahwa benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai Kreditor konkuren.

⁵Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, h.73

⁶M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan*. Cetakan II, Kencana, Jakarta, h.1.

Pihak ketiga dapat tampil sebagai Kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh Kurator dalam rapat verifikasi yang mempunyai acara pokok yaitu untuk memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah masuk. Pada rapat verifikasi, pihak ketiga dapat mengajukan tagihannya akibat dari dikembalikannya barang yang ia peroleh dari Debitor pailit yang merupakan pokok perbuatan Debitor yang dibatalkan.

III. Kesimpulan

Peran Kurator dalam hal terjadinya *Actio Pauliana* yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor serta meminta pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) untuk mengembalikan benda yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) akibat terjadinya *Actio Pauliana* yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ananda Santoso, 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Alumni, Surabaya.

Hadi Shubhan M., 2009, Hukum *Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Cetakan II, Kencana, Jakarta.

Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta.

Isa Arief M, 1983, Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Alumni, Bandung.

Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.

Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan I, Tatanusa, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R.Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 40, Pradnya Paramita, Jakarta.